



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 62 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN HARGA GANTI RUGI ATAU SUMBANGAN TERHADAP BANGUNAN DAN FASILITAS KELENGKAPANNYA, JEMBATAN, JALAN SERTA TANAMAN YANG DIGUNAKAN BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara membebaskan bangunan dan fasilitas kelengkapannya, jembatan, jalan, serta tanaman maka perlu adanya suatu pedoman harga yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan besarnya ganti rugi atau sumbangan bagi yang terkena proyek pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Surabaya ;
- b. bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan pedoman harga ganti rugi atau sumbangan terhadap bangunan dan fasilitasnya serta tanaman di Kota Surabaya dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pedoman Harga Ganti Rugi atau Sumbangan terhadap Bangunan dan Fasilitas Kelengkapannya, Jembatan, Jalan serta Tanaman yang digunakan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Surabaya namun pedoman harga tersebut tidak sesuai dengan keadaan saat ini sehingga perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Harga Ganti Rugi atau Sumbangan terhadap Bangunan dan Fasilitas Kelengkapannya, Jembatan, Jalan, serta Tanaman yang digunakan bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 ;
5. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan ;
6. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PEDOMAN HARGA GANTI RUGI ATAU SUMBANGAN TERHADAP BANGUNAN DAN FASILITAS KELENGKAPANNYA, JEMBATAN, JALAN SERTA TANAMAN YANG DIGUNAKAN BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA SURABAYA

Pasal 1

(1) Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. bangunan baik adalah bangunan yang bahan-bahannya mempunyai kualitas baik ;
- b. bangunan sedang adalah bangunan yang bahan-bahannya mempunyai kualitas sedang ;
- c. bangunan kurang baik adalah bangunan yang bahan-bahannya mempunyai kualitas kurang baik.

(2) Klasifikasi bangunan berdasarkan bahan dasarnya :

a. bangunan permanen, yaitu bangunan yang mengandung komponen :

1. memakai fondasi dari batu kali/plat beton ;
2. memakai sloof, kolom, balok dan besi/beton ;
3. memakai dinding pasangan/batu merah ;
4. memakai rangka atap dari kayu jati/kamper ;
5. memakai atap dari genting beton/karang pilang/genting kodok bekas brangkal/sirap ;
6. memakai lantai tegel / teraso / keramik / porselin / marmer / granit ;
7. menggunakan konstruksi menurut peraturan teknik bangunan.

b. bangunan semi permanen, yaitu bangunan yang mengandung komponen :

1. memakai fondasi dari batu merah/batu kali;
2. memakai dinding setengah bagian dan atasnya terdiri dari triplek/papan/bahan lain sejenisnya;
3. memakai tiang dari kayu;
4. memakai rangka atap dari kayu meranti;
5. memakai atap dari genting biasa/seng/eternit gelombang;
6. memakai lantai tegel/plesteran semen;
7. menggunakan konstruksi menurut peraturan teknik bangunan.

c. bangunan non permanen, yaitu bangunan yang mengandung komponen :

1. memakai fondasi dari umpak beton/batu merah/batu kali;
2. memakai dinding dari triplek/papan/gedek/sesek;
3. memakai tiang bambu/kayu meranti;
4. memakai rangka atap dari bambu/kayu meranti;
5. memakai atap dari genting biasa/seng/eternit gelombang;
6. menggunakan konstruksi yang tidak memenuhi syarat peraturan teknik bangunan.

(3) Klasifikasi bangunan berdasarkan type bangunan :

a. bangunan type B, yakni :

1. gedung kantor Pemerintah ;
2. bangunan pelayanan kesehatan wilayah kota dan rumah sakit klas C ;
3. bangunan gedung kantor pemerintah atau badan usaha lainnya dengan wilayah pelayanan Propinsi/Kabupaten/Kota.

b. bangunan type C, yakni :

1. gedung kantor kecamatan ;
2. bangunan tempat pelayanan kesehatan tingkat pelayanan lokal (Puskesmas) ;
3. bangunan tempat Pendidikan tingkat lanjutan/dasar (TK, SD, SMP, SMU dan/atau yang sederajat) ;
4. bangunan gedung kantor pemerintah maupun badan usaha lainnya dengan wilayah pelayanan kecamatan ;
5. bangunan gedung/rumah milik warga, balai RW, pos kamling.

Pasal 2

(1) Ganti Rugi atau sumbangan terhadap bangunan type B adalah sebagai berikut :

a. bangunan permanen :

1. bangunan permanen baik, nilainya sebesar Rp. 2.225.000,- per m² ;
2. bangunan permanen sedang, nilainya sebesar Rp. 1.946.000,- per m² ;
3. bangunan permanen kurang baik, nilainya sebesar Rp. 1.668.000,- per m².

b. bangunan semi permanen :

1. bangunan semi permanen baik, nilainya sebesar Rp. 1.390.000,- per m² ;
2. bangunan semi permanen sedang, nilainya sebesar Rp. 1.251.000,- per m² ;
3. bangunan semi permanen kurang baik, nilainya sebesar Rp.1.112.000,- per m².

c. bangunan non permanen :

1. bangunan non permanen baik, nilainya sebesar Rp. 1.001.000,- per m² ;
2. bangunan non permanen sedang, nilainya sebesar Rp. 930.000,- per m² ;
3. bangunan non permanen kurang baik, nilainya sebesar Rp. 860.000,- per m².

(2) Ganti Rugi atau sumbangan terhadap bangunan type C adalah sebagai berikut :

a. bangunan permanen :

1. bangunan permanen baik, nilainya sebesar Rp. 1.854.000,- per m² ;
2. bangunan permanen sedang, nilainya sebesar Rp. 1.622.250,- per m² ;
3. bangunan permanen kurang baik, nilainya sebesar Rp. 1.390.500,- per m².

b. bangunan semi permanen :

1. bangunan semi permanen baik, nilainya sebesar Rp. 1.112.400,- per m²;
2. bangunan semi permanen sedang, nilainya sebesar Rp. 1.001.160,- per m²;
3. bangunan semi permanen kurang baik, nilainya sebesar Rp. 956.650,- per m².

c. Bangunan non permanen :

1. bangunan non permanen baik, nilainya sebesar Rp. 834.300,- per m²;
2. bangunan non permanen sedang, nilainya sebesar Rp. 775.850,- per m²;
3. bangunan non permanen kurang baik, nilainya sebesar Rp. 717.450,- per m².

(3) Bangunan bertingkat, nilainya dihitung berdasarkan luas masing-masing lantai efektif dari bangunan tersebut.

Pasal 3

(1) Ganti rugi atau sumbangan terhadap fasilitas kelengkapan bangunan adalah sebagai berikut :

- a. sumur pompa, nilainya adalah sebesar Rp. 328.850,- per buah ;
- b. sumur batu bata/bis, nilainya sebesar Rp.266.750,- per buah ;
- c. septictank, nilainya sebesar Rp.578.000,- per buah ;
- d. peresap pasangan batu, nilainya sebesar Rp. 180.000,- per buah ;
- e. teras terbuka, nilainya sebesar Rp. 232.000,- per m² ;
- f. teras tertutup atap beton, nilainya sebesar Rp.348.000,- per m² ;
- g. teras tertutup atap lainnya, nilainya sebesar Rp. 271.000,- per m² ;
- h. pagar besi, nilainya sebesar Rp.160.000,- per m² ;
- i. pagar batu, nilainya sebesar Rp. 85.000,- per m² ;
- j. pagar seng, nilainya sebesar Rp. 55.000,- per m² ;
- k. pagar kayu/bambu, nilainya sebesar Rp. 42.000,- per m².

(2) Ganti rugi atau sumbangan terhadap utilitas bangunan yang terdiri dari sambungan meteran air, sambungan telepon, sambungan listrik, sambungan gas, akan ditentukan oleh instansi/satuan kerja yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Ganti rugi atau sumbangan terhadap jembatan didasarkan pada perhitungan sebagai berikut :

- a. galian tanah konstruksi, nilainya sebesar Rp. 16.500,- per m³ ;
- b. beton bertulang, nilainya sebesar Rp. 2.559.005,- per m³ ;
- c. pasangan batu kali 1:4, nilainya sebesar Rp. 387.060,- per m³ ;
- d. pasangan kayu balok jembatan, nilainya sebesar Rp. 3.514.000,- per m³.

e. pasangan kayu papan jembatan, nilainya sebagai berikut :

1. tebal kayu meranti papan 3/30 cm, nilainya sebesar Rp. 56.853,82 per m²;
2. tebal kayu meranti papan 4/30 cm, nilainya sebesar Rp. 195.200,- per m²;
3. tebal kayu meranti papan 5/30 cm, nilainya sebesar Rp. 244.000,- per m²;
4. tebal kayu meranti papan 6/30 cm, nilainya sebesar Rp. 292.800,- per m².

f. Pasangan baja WF / Kg DIN (DIF Ferdance Normal), (harga per kg baja WF 10 s/d 20 adalah Rp. 8.750,-, sedangkan harga per kg baja WF 22 s/d 36 adalah Rp. 10.250,-), nilainya sebagai berikut :

1. baja WF 10 berat 22,10 kg/m, nilainya sebesar 22,10 kg/m x jumlah baja x Rp. 8.750,- ;
2. baja WF 12 berat 26,50 kg/m, nilainya sebesar 26,50 kg/m x jumlah baja x Rp. 8.750,- ;
3. baja WF 14 berat 34,60 kg/m, nilainya sebesar 34,60 kg/m x jumlah baja x Rp. 8.750,- ;
4. baja WF 16 berat 45,80 kg/m, nilainya sebesar 45,80 kg/m x jumlah baja x Rp. 8.750,- ;
5. baja WF 18 berat 51,60 kg/m, nilainya sebesar 51,60 kg/m x jumlah baja x Rp. 8.750,- ;
6. baja WF 20 berat 64,90 kg/m, nilainya sebesar 64,90 kg/m x jumlah baja x Rp. 8.750,- ;
7. baja WF 22 berat 71,50 kg/m, nilainya sebesar 71,50 kg/m x jumlah baja x Rp. 10.250,- ;
8. baja WF 24 berat 87,40 kg/m, nilainya sebesar 87,40 kg/m x jumlah baja x Rp. 10.250,- ;
9. baja WF 25 berat 91,10 kg/m, nilainya sebesar 91,10 kg/m x jumlah baja x Rp. 10.250,- ;
10. baja WF 26 berat 94,80 kg/m, nilainya sebesar 94,80 kg/m x jumlah baja x Rp. 10.250,- ;
11. baja WF 28 berat 113 kg/m, nilainya sebesar 113 kg/m x jumlah baja x Rp. 10.250,- ;
12. baja WF 30 berat 121 kg/m, nilainya sebesar 121 kg/m x jumlah baja x Rp. 10.250,- ;
13. baja WF 32 berat 135 kg/m, nilainya sebesar 135 kg/m x jumlah baja x Rp. 10.250,- ;
14. baja WF 34 berat 137 kg/m, nilainya sebesar 137 kg/m x jumlah baja x Rp. 10.250,- ;
15. baja WF 36 berat 150 kg/m, nilainya sebesar 150 kg/m x jumlah baja x Rp. 10.250,- ;

(2) Ganti rugi atau sumbangan terhadap pekerjaan jalan aspal nilainya sebesar Rp. 266.010,- per m².

(3) Ganti rugi atau sumbangan terhadap pekerjaan jalan paving nilainya sebesar Rp. 65.205,- per m².

Pasal 5

Bagi bangunan yang sudah mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), ganti rugi/sumbangan akan dinilai sebesar Rp. 100% (seratus persen) dari nilai/harga bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, sedangkan bagi bangunan yang tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan, ganti rugi/sumbangan bangunan akan dinilai 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai/harga bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3.

Pasal 6

- (1) Pedoman harga ganti rugi atau sumbangan terhadap tanaman adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Pedoman harga ganti rugi atau sumbangan terhadap tanaman yang tidak termasuk dalam lampiran Peraturan Walikota ini, ditetapkan menggunakan pedoman sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Walikota ini, menurut keluarga tanaman dimaksud.
- (3) Pedoman harga ganti rugi atau sumbangan terhadap tanaman produktif yang berasal dari cangkok, dikategorikan dalam tanaman besar.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pedoman Harga Ganti Rugi atau Sumbangan terhadap Bangunan dan Fasilitas Kelengkapannya, Jembatan, Jalan serta Tanaman yang digunakan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Agustus 2006

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 11 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH, M.Si.

Pembina
NIP. 510 100 822

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 62 TAHUN 2006
TANGGAL : 11 AGUSTUS 2006

**PEDOMAN HARGA GANTI RUGI ATAU SUMBANGAN
 TERHADAP TANAMAN**

A. Tanaman Produktif

NO	JENIS TANAMAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		BESAR (Rp.)	SEDANG (Rp.)	KECIL (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mangga	450.000,-	100.000,-	15.000,-	-
2	Kelapa	200.000,-	75.000,-	15.000,-	-
3	Jambu air	200.000,-	50.000,-	15.000,-	-
4	Jambu biji	150.000,-	25.000,-	10.000,-	-
5	Kedondong	250.000,-	50.000,-	15.000,-	-
6	Nangka	250.000,-	75.000,-	15.000,-	-
7	Sukun	250.000,-	50.000,-	15.000,-	-
8	Kluwih	250.000,-	50.000,-	15.000,-	-
9	Mlinjo	200.000,-	50.000,-	15.000,-	-
10	Moris/Sirsat	50.000,-	20.000,-	10.000,-	-
11	Jeruk Besar/Kecil	150.000,-	50.000,-	15.500,-	-
12	Sawo	300.000,-	100.000,-	25.000,-	-
13	Keres	15.000,-	10.000,-	5.000,-	-
14	Juwet	250.000,-	75.000,-	15.000,-	-
15	Pisang	30.000,-	10.000,-	5.000,-	-
16	Pepaya	30.000,-	10.000,-	5.000,-	-
17	Kinco	200.000,-	50.000,-	7.500,-	-
18	Anggur	75.000,-	25.000,-	5.000,-	-
19	Blimbing buah/wuluh	75.000,-	25.000,-	7.500,-	-
20	Cerme	50.000,-	15.000,-	5.000,-	-
21	Jambu mente	75.000,-	25.000,-	10.000,-	-
22	Mengkudu	25.000,-	15.000,-	5.000,-	-
23	Siwalan	200.000,-	75.000,-	7.500,-	-
24	Salak	150.000,-	75.000,-	7.500,-	-
25	Aren	150.000,-	50.000,-	7.500,-	-
26	Arbei/murbei	7.500,-	4.000,-	2.000,-	-
27	Apokat	200.000,-	25.000,-	7.500,-	-
28	Delima	30.000,-	10.000,-	5.000,-	-
29	Korma	250.000,-	100.000,-	25.000,-	-
30	Malanda	5.000,-	2.500,-	1.500,-	-
31	Srikaya	25.000,-	7.500,-	2.000,-	-
32	Klengkeng	250.000,-	50.000,-	15.000,-	-
33	Rambutan	250.000,-	50.000,-	15.000,-	-
34	Pete	250.000,-	50.000,-	15.000,-	-
35	Kenitu	250.000,-	50.000,-	15.000,-	-
36	Buah Naga	300.000,-	100.000,-	50.000,-	-

B. Tanaman Hias

NO	JENIS TANAMAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		BESAR (Rp.)	SEDANG (Rp.)	KECIL (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nusa Indah	75.000,-	25.000,-	15.000,-	-
2	Bugenfil	100.000,-	50.000,-	15.000,-	-
3	Palem raja	300.000,-	200.000,-	75.000,-	-
4	Palem botol	200.000,-	100.000,-	50.000,-	-
5	Palem putri	150.000,-	100.000,-	50.000,-	-
6	Palem ekor tupai	300.000,-	150.000,-	50.000,-	-
7	Palem kuning	75.000,-	25.000,-	15.000,-	-
8	Pinang merah	200.000,-	75.000,-	25.000,-	-
9	Pinang sepuluh	50.000,-	25.000,-	15.000,-	-
10	Palem waregu	30.000,-	15.000,-	10.000,-	-
11	Jambe besar	225.000,-	50.000,-	15.000,-	-
12	Flamboyan	250.000,-	50.000,-	15.000,-	-
13	Sedap malam	15.000,-	7.500,-	5.000,-	-
14	Mawar	3.000,-	-	-	rata-rata
15	Melati	2.000,-	-	-	rata-rata
16	Anggrek tanah	7.500,-	-	-	rata-rata
17	Puring	10.000,-	5.000,-	2.500,-	-
18	Kul banda	30.000,-	7.500,-	5.000,-	-
19	Agave	30.000,-	7.500,-	5.000,-	-
20	Srigading	7.500,-	5.000,-	2.500,-	-
21	Penitian	15.000,-	7.500,-	2.500,-	-
22	Pangkas mas	15.000,-	7.500,-	2.500,-	-
23	Bunga merak	15.000,-	7.500,-	2.500,-	-
24	Bunga sepatu	15.000,-	7.500,-	2.500,-	-
25	Andong	10.000,-	5.000,-	2.500,-	-
26	Kacapiring	15.000,-	10.000,-	5.000,-	-
27	Mondokaki	15.000,-	10.000,-	5.000,-	-
28	Srirejeki	2.500,-	-	-	rata-rata
29	Kedondong laut	15.000,-	7.500,-	3.500,-	-
30	Buyuk	5.000,-	2.000,-	1.000,-	-
31	Tiara payung	20.000,-	7.500,-	5.000,-	-
32	Soka	25.000,-	15.000,-	5.000,-	-
33	Bunga lilin	2.500,-	-	-	rata-rata
34	Kamboja	50.000,-	20.000,-	10.000,-	-
35	Kaktus besar	25.000,-	12.500,-	7.500,-	-
36	Dilem	1.500,-	-	-	rata-rata
37	Kemuning	100.000,-	75.000,-	25.000,-	-
38	Bunga salak	7.500,-	-	-	rata-rata
39	Lidah buaya	2.000,-	-	-	rata-rata
40	Elar ayam	2.500,-	-	-	rata-rata
41	Mentegoan	3.000,-	-	-	rata-rata
42	Sirih-sirihan	2.500,-	-	-	rata-rata
43	Bunga talas	2.500,-	-	-	rata-rata
44	Pacar cino	2.000,-	-	-	rata-rata
45	Keladi	2.500,-	-	-	rata-rata
46	Pangkas mas	2.500,-	-	-	rata-rata
47	Philodedrom	12.500,-	-	-	rata-rata
48	Mawar jambe	250.000,-	150.000,-	50.000,-	-
49	Bambu kuning	25.000,-	15.000,-	10.000,-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50	Bambu bunga	15.000,-	10.000,-	5.000,-	-
51	Bunga kopi	3.000,-	-	-	rata-rata
52	Cocor bebek	2.500,-	-	-	rata-rata
53	Entong-entongan	2.500,-	-	-	rata-rata
54	Krokot	2.000,-	-	-	rata-rata
55	Rumput golf	3.500,-	-	-	per m ²
56	Rumput manila	3.000,-	-	-	per m ²
57	Mangkokan	2.500,-	-	-	rata-rata
58	Beras kutah	2.000,-	-	-	rata-rata
59	Bunga paku	2.000,-	-	-	rata-rata
60	Kana	2.000,-	-	-	rata-rata
61	Bunga pisang	2.500,-	-	-	rata-rata
62	Heliconia	3.000,-	-	-	rata-rata
63	Bunga kupu-kupu	2.500,-	-	-	rata-rata
64	Pandan	2.000,-	-	-	rata-rata
65	Lantana	2.000,-	-	-	rata-rata
66	Serut	300.000,-	200.000,-	75.000,-	-
67	Pakis	50.000,-	10.000,-	2.500,-	-
68	Gladiol	2.000,-	-	-	rata-rata
69	Bunga suci	2.000,-	-	-	rata-rata

C. Tanaman Keras/Tahunan

NO	JENIS TANAMAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		BESAR (Rp.)	SEDANG (Rp.)	KECIL (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kayu jati	300.000,-	100.000,-	50.000,-	-
2	Asam	250.000,-	75.000,-	15.000,-	-
3	Randu	75.000,-	25.000,-	5.000,-	-
4	Wuni	150.000,-	25.000,-	10.000,-	-
5	Mahoni	200.000,-	50.000,-	15.000,-	-
6	Lontar	75.000,-	25.000,-	10.000,-	-
7	Waru	30.000,-	15.000,-	10.000,-	-
8	Glodokan	150.000,-	75.000,-	15.000,-	-
9	Akasia	75.000,-	15.000,-	10.000,-	-
10	Sono	75.000,-	15.000,-	10.000,-	-
11	Trembesi	250.000,-	100.000,-	15.000,-	-
12	Gempol	25.000,-	15.000,-	10.000,-	-
13	Kayu kembang	30.000,-	15.000,-	5.000,-	-
14	Kelor	10.000,-	5.000,-	2.500,-	-
15	Turi	15.000,-	7.500,-	4.000,-	-
16	Lamtoro	15.000,-	7.500,-	2.500,-	-
17	Mimbo	150.000,-	75.000,-	15.000,-	-
18	Bambu	15.000,-	-	-	rata-rata
19	Bongkotan	10.000,-	-	-	rata-rata
20	Beringin	350.000,-	100.000,-	25.000,-	-
21	Dadap/Kleriside	50.000,-	25.000,-	10.000,-	-
22	Mentos	25.000,-	10.000,-	2.500,-	-
23	Gomal	25.000,-	10.000,-	2.500,-	-
24	Widoro	50.000,-	15.000,-	2.500,-	-
25	Kelampis	12.500,-	7.500,-	2.500,-	-
26	Jaranan	50.000,-	25.000,-	5.000,-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27	Johar	150.000,-	75.000,-	15.000,-	-
28	Gayam/ketepeng	100.000,-	50.000,-	15.000,-	-
29	Keben/perdamaian	200.000,-	100.000,-	25.000,-	-
30	Jati londo	200.000,-	15.000,-	5.000,-	-
31	Kayu purnomo	25.000,-	10.000,-	2.500,-	-
32	Cemara	150.000,-	75.000,-	15.000,-	-
33	Kedinding	25.000,-	10.000,-	5.000,-	-
34	Kayu api-api	30.000,-	10.000,-	5.000,-	-
35	Kayu bakau	30.000,-	10.000,-	5.000,-	-
36	Ambar	30.000,-	10.000,-	5.000,-	-
37	Kayu tahun	25.000,-	10.000,-	5.000,-	-
38	Jarak cino	15.000,-	5.000,-	2.500,-	-
39	Salam	100.000,-	25.000,-	10.000,-	-
40	Kenanga/kantil	100.000,-	50.000,-	15.000,-	-
41	Kayu putih	75.000,-	25.000,-	10.000,-	-
42	Tanjung	150.000,-	75.000,-	15.000,-	-
43	Asem kranji	100.000,-	10.000,-	5.000,-	-
44	Sengon	100.000,-	50.000,-	10.000,-	-
45	Cempaka	150.000,-	25.000,-	15.000,-	-
46	Mindi	50.000,-	25.000,-	15.000,-	-

D. Tanaman Musiman

NO	JENIS TANAMAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		BESAR (Rp.)	SEDANG (Rp.)	KECIL (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Padi	5.000,-	-	-	per m ²
2	Jagung	1.500,-	-	-	per batang
3	Kedele	2.500,-	-	-	per m ²
4	Kacang tanah	2.500,-	-	-	per m ²
5	Kacang tolo	2.500,-	-	-	per m ²
6	Kacang panjang	2.500,-	-	-	per batang
7	Ketela pohon	2.500,-	-	-	per batang
8	Ketela rambat	2.500,-	-	-	per m ²
9	Lombok besar	3.000,-	-	-	per batang
10	Lombok kecil	3.000,-	-	-	per batang
11	Tomat	2.500,-	-	-	per batang
12	Bawang merah	10.000,-	-	-	per m ²
13	Bawang putih	15.000,-	-	-	per m ²
14	Kangkung	1.500,-	-	-	per m ²
15	Terong	1.500,-	-	-	per batang
16	Laos	5.000,-	-	-	per m ²
17	Kemangi/kenikir	5.000,-	-	-	per m ²
18	Kunir/kunyit	7.500,-	-	-	per m ²
19	Jahe	10.000,-	-	-	per m ²
20	Sereh	7.500,-	-	-	per rumpun
21	Kencur	7.500,-	-	-	per m ²
22	Garbis	7.500,-	-	-	per m ²
23	Semangka	10.000,-	-	-	per m ²
24	Krai	5.000,-	-	-	per m ²
25	Melon	10.000,-	-	-	per m ²

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26	Labu	1.500,-	-	-	per m ²
27	Waluh	1.500,-	-	-	per m ²
28	Tales/mbothe	1.500,-	-	-	per m ²
29	Ganyong	1.500,-	-	-	per m ²
30	Garut	1.500,-	-	-	per m ²
31	Gembili	1.500,-	-	-	per m ²
32	Tebu	1.000,-	-	-	per batang
33	Katu	1.000,-	-	-	per m ²
34	Luntas	1.000,-	-	-	per m ²
35	Persemaian padi	3.000,-	-	-	per m ²
36	Persemaian lombok	7.500,-	-	-	per m ²
37	Persemaian terong	7.500,-	-	-	per m ²
38	Persemaian tomat	7.500,-	-	-	per m ²
39	Toga semak	5.000,-	3.000,-	2.000,-	per batang
40	Toga hias	10.000,-	7.500,-	5.000,-	per batang
41	Toga perdu	15.000,-	10.000,-	5.000,-	per batang

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,**

**H. HADISISWANTO ANWAR, SH, M.Si.
Pembina
NIP. 510 100 822**